



GUBERNUR PROVINSI PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

**TATACARA , PERSYARATAN, PENILAIAN PERMOHONAN IZIN PEMASUKAN DAN
PENGUNAAN PERALATAN PADA AREAL IPK DI PROVINSI PAPUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.54/Menhut-II/2007 tentang Izin Peralatan Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Alam atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atau Hasil lelang, ketentuan mengenai tatacara, persyaratan, penilaian permohonan izin pemasukan dan penggunaan peralatan, kewajiban dan sanksi bagi pemegang izin peralatan pada areal IPK perlu ditetapkan oleh Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua tentang Tatacara, Persyaratan, Penilaian Permohonan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan Pada Areal IPK Di Provinsi Papua.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Koservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 5. Undang-Undang...../2

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.54/Menhut-II/2007 tentang Izin Peralatan Untuk kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Alam atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atau Hasil Lelang;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.4/Menhut-II/2008 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pemberian Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan Untuk Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATACARA, PERSYARATAN, PENILAIAN PERMOHONAN IZIN PEMASUKAN DAN PENGGUNAAN PERALATAN PADA AREAL IPK DI PROVINSI PAPUA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur ialah Gubernur Provinsi Papua.
2. Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota se Provinsi Papua;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Papua;
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan tanggungjawab di bidang pemanfaatan hutan pada Departemen Kehutanan Republik Indonesia;
5. Dinas Provinsi adalah Dinas yang disertai tugas dan tanggungjawab di bidang kehutanan di Provinsi Papua;
6. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang disertai tugas dan tanggungjawab di bidang kehutanan di Kabupaten/Kota;
7. Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Departemen Kehutanan Republik Indonesia yang disertai tugas dan tanggungjawab memantau kegiatan pemanfaatan hasil hutan di Provinsi Papua;
8. Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disingkat IPK adalah izin sebagai akibat pelaksanaan konversi pada kawasan hutan produksi konversi (HPK) atau pada kawasan budidaya non Kehutanan (KBNK) atau Areal Penggunaan Lain (APL) untuk keperluan pembangunan non kehutanan atau akibat pinjam pakai kawasan hutan;
9. Izin pemasukan dan penggunaan peralatan adalah izin peralatan yang akan dimasukkan dan digunakan dalam areal kerja IPK;
10. Peralatan pemanfaatan hasil hutan adalah peralatan yang digunakan untuk menebang, menyarad, bongkar muat, serta pembangunan jalan angkutan dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
11. Pemegang izin adalah badan usaha yang diberi IPK.

BAB II JENIS PERALATAN DAN JENIS IZIN PERALATAN

Bagian kesatu Jenis Peralatan

Pasal 2

Jenis peralatan yang harus mendapatkan izin untuk kegiatan IPK yaitu:

- a. Traktor, grader, dump-truck, shovel, skidder, excavator, skyline, log-loader, logging truck, crane, lokomotif dan helikopter;
- b. Alat yang digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon seperti gergaji rantai (chainsaw).

**Bagian Kedua
Jenis Izin Peralatan**

Pasal 3

Jenis izin peralatan berupa:

- a. Izin pemasukan dan penggunaan peralatan;
- b. Perpanjangan izin penggunaan peralatan.

**BAB III
PERSYARATAN DAN TATACARA PERMOHONAN IZIN PERALATAN**

**Bagian Kesatu
Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan**

Pasal 4

- (1) Persyaratan permohonan untuk pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu:
 - a. Keputusan pejabat yang berwenang tentang IPK dan bagan kerja bagi pemegang IPK;
 - b. Surat keterangan asal usul alat yang dibuktikan dengan invoice/faktur pembelian peralatan apabila peralatan tersebut milik sendiri atau bukti surat keterangan sewa menyewa atau pinjaman apabila peralatan tersebut bukan milik sendiri;
 - c. Pertimbangan teknis dari Kepala Balai yang berisi jenis alat, jumlah alat, spesifikasi alat (nomor chasis, nomor mesin, tahun pembuatan) dan hasil pertimbangan kebutuhan optimal peralatan;
 - d. Bukti pelunasan semua kewajiban pembayaran PSDH dan DR berupa surat keterangan bebas tunggakan dari bidang yang menangani urusan produksi dan peredaran hasil hutan.
- (2) Bagi pemegang IPK baru, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak diberlakukan.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, Kepala Dinas mengembalikan permohonan untuk dilengkapi.

Pasal 5

- (1) Permohonan izin pemasukan dan penggunaan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diajukan oleh pemohon kepada Gubernur cq. Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada:
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - c. Kepala Balai.
- (2) Kepala Dinas Provinsi melakukan penilaian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan perhitungan kebutuhan optimal peralatan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (3) Perhitungan kebutuhan optimal peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.54/Menhut-II/2007.

(4) Dalam...../5

- (4) Dalam jangka penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon melengkapi persyaratan administrasi yang belum terpenuhi.
- (5) Kepala Balai dalam waktu 5 (lima) hari sejak diterimanya tembusan permohonan, menyampaikan pertimbangan teknis pemasukan dan penggunaan peralatan kepada Kepala Dinas Provinsi.
- (6) Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Balai, Kepala Dinas Provinsi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari menerbitkan izin pemasukan dan penggunaan peralatan, dengan salinannya disampaikan kepada:
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - c. Kepala Balai.
- (7) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan dengan sepengetahuan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Jangka waktu izin pemasukan dan penggunaan peralatan pada IPK berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan berakhir pada saat keputusan IPK berakhir.
- (2) Dalam hal masih ada kegiatan pengangkutan hasil tebang IPK, izin pemasukan dan penggunaan peralatan dapat diperpanjang oleh Kepala Dinas sesuai kebutuhan pengangkutan.
- (3) Peralatan pada IPK tidak dapat dipindahkan keluar dari lokasi kegiatan selama jangka waktu izin.

Pasal 7

- (1) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima izin pemasukan dan penggunaan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), pemegang izin harus melaporkan kepada Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas Kabupaten/Kota bahwa peralatan telah dimasukkan ke dalam areal kerjanya.
- (2) Dinas Kabupaten/Kota memeriksa jumlah dan jenis peralatan yang telah dimasukkan tersebut dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- (3) Berita Acara hasil pemeriksaan pemasukan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur cq. Kepala Dinas Provinsi.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata jumlah maupun jenis peralatan yang dimasukkan lebih besar dan atau tidak sesuai dengan yang tertera dalam izin, maka kelebihan peralatan tersebut dikeluarkan dari areal kerja pemegang izin, disertai dengan Berita Acara yang diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (5) Dalam hal ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyangkut spesifikasi (nomor chasis, nomor mesin, tahun pembuatan) pemohon mengajukan revisi kepada Gubernur cq. Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Provinsi menerbitkan revisi izin pemasukan dan penggunaan peralatan.
- (6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata jumlah maupun jenis peralatan yang dimaksud kurang dari yang tertera dalam izin, maka izin pemasukan dan penggunaan peralatan dapat tetap diberlakukan.

Bagian Kedua
Perpanjangan Izin Penggunaan Peralatan

Pasal 8

- (1) Perpanjangan izin penggunaan peralatan diberikan oleh Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan pemegang IPK.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum izin berakhir kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada:
 - a. Gubernur;
 - b. Direktur Jenderal;
 - c. Bupati/Walikota;
 - d. Kepala Balai.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan :
 - a. Keputusan IPK dan/atau Perpanjangan IPK;
 - b. Keputusan tentang pemberian izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan;
 - c. Berita Acara Pemeriksaan tentang Persediaan Kayu Bulat;
 - d. Bukti Pelunasan semua kewajiban pembayaran PSDH dan DR.

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas memberikan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dilapangan yang menyangkut jenis, jumlah dan spesifikasi peralatan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal spesifikasi alat telah berubah nomor chasis dan nomor mesin sebagai akibat adanya perbaikan atau rekondisi peralatan dan bukan pemasukan peralatan baru, perpanjangan izin dapat diberikan.
- (3) Dalam hal ditemukan alat yang spesifikasinya berbeda atau jumlahnya melebihi izin yang diberikan oleh Kepala Dinas Provinsi, dibuat Berita Acara Pengeluaran peralatan tersebut.
- (4) Tembusan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), disampaikan kepada :
 - a. Gubernur;
 - b. Direktur Jenderal;
 - c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - d. Kepala Balai.

Bagian Ketiga
Penggunaan Gergaji Rantai

Pasal 10

- (1) Pemegang IPK wajib mendaftarkan gergaji rantai kepada Dinas Kabupaten/Kota setempat.
- (2) Dinas Kabupaten/kota wajib mencatat data kepemilikan gergaji rantai dan memberikan Surat Tanda Pendaftaran selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya pendaftaran.

BAB IV PENGHAPUSAN DAN PENGGANTIAN PERALATAN

Pasal 11

- (1) Setiap peralatan yang rusak dan tidak dipergunakan lagi dalam kegiatan IPK di dalam kawasan hutan harus dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh pemegang izin dan ditandatangani oleh Kepala cabang/manager camp dan diajukan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas Provinsi untuk proses penghapusan.
- (2) Dinas Kabupten/Kota melakukan evaluasi lapangan untuk kepentingan penghapusan peralatan.
- (3) Pemegang izin pemasukan dan penggunaan peralatan dapat mengajukan permohonan penggantian peralatan akibat penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai:
 - a. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, c dan d.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 12

- (1) Pemegang izin pemasukan dan penggunaan peralatan wajib;
 - a. membuat dan menyampaikan laporan penggunaan peralatan secara periodik kepada Gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai.
 - b. menjalankan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.
 - c. mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah operasional peralatan.
- (2) Pemegang izin pemasukan dan penggunaan peralatan dilarang menggunakan dan atau memindahtangankan penggunaan peralatan untuk kegiatan di luar areal IPK.

BAB VI HAPUSNYA IZIN

Pasal 13

Izin pemasukan dan penggunaan peralatan hapus karena:

- a. masa berlakunya telah berakhir;
- b. diserahkan kembali kepada pemberi izin sebelum masa berlakunya berakhir;
- c. dicabut oleh pemberi izin.

BAB VII PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan pengendalian terhadap pemasukan dan penggunaan peralatan dan penghapusan peralatan.

(2)Pengendalian...../8

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten dan Balai dan secara bertahap mengaplikasikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) perizinan peralatan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 15

- (1) Pemegang izin dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian pelayanan administrasi apabila tidak membuat dan melaporkan penggunaan peralatan secara periodik.
- (2) Pemegang izin dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara penggunaan peralatan di lapangan apabila alat yang dimasukkan tidak sesuai spesifikasinya atau jumlah melebihi dari izin yang diberikan.
- (3) Pemegang izin yang melakukan pencemaran lingkungan dengan membuang limbah penggunaan peralatan di dalam kawasan hutan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- (4) Pemegang IPK yang memasukkan dan menggunakan peralatan tanpa izin ke dalam kawasan hutan dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka izin pemasukan dan penggunaan peralatan yang diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku perizinan.
- (2) Izin pemasukan dan penggunaan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB X PENUTUP Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 15 Juni 2009

**GUBERNUR PROVINSI PAPUA,
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH**

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 16 Tahun 2009
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
Drs. TEDJO SOEPRAPTO, M.M
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2009 NOMOR 9

Untuk salinan yang sah sesuai
dengan yang asli
**AN.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
KEPALA BIRO HUKUM**

J.KH ROEMBIAK

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Dirjen Depdagri di Jakarta;
3. Dirjen PUMDA Depdagri di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Papua di Jayapura;
5. Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua di Jayapura;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala BAPPEDA Provinsi Papua di Jayapura;
8. Kepala Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
9. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten se Provinsi Papua;
10. Bupati/Walikota se Provinsi Papua.